



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.887, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata  
Kerja. UPT Kesehatan Tradisional Masyarakat.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2358/MENKES/PER/XI/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemeliharaan kesehatan secara tradisional merupakan salah satu faktor upaya peningkatan kualitas kehidupan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa pemeliharaan kesehatan secara tradisional sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya;
- d. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1200/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1201/Menkes/Per/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat sudah tidak sesuai lagi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupunktur dan Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT.

## BAB I

## JENIS DAN KEDUDUKAN

## Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat terdiri atas:

- a. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM); dan
- b. Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM).

## Pasal 2

BKTM dan LKTM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

## Pasal 3

BKTM dan LKTM dipimpin oleh seorang Kepala.

## Bagian Pertama

## Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat

## Paragraf 1

## Tugas dan Fungsi

## Pasal 4

BKTM mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, BKTM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- c. fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- d. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- e. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif, dan

komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait termasuk dunia usaha; dan

g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BKTM secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.

#### Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

BKTM terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Struktur Organisasi BKTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

### Bagian Kedua

### Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat

#### Paragraf 1

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 10

LKTM mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, LKTM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- c. fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- d. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- e. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait termasuk dunia usaha; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala LKTM secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 13

LKTM terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 14

Struktur Organisasi LKTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 15

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan laporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

### BAB II

### INSTALASI

#### Pasal 16

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer di BKTM/LKTM.